



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.867>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 30-41

Research Article

Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Perspektif Hukum Islam

Muh. Riefqi Aryadi¹, Muthoifin²

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; 1000200096@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; muti22@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 11, 2023
Accepted : November, 2023

Revised : October 25, 2023
Available online : January 03, 2024

How to Cite: Muh. Riefqi Aryadi and Muthoifin (2024) "Legal Protection of Children's Immovable Property Under Guardianship Based on the Decision of the Judge of the Surakarta Religious Court Islamic Law Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 30-41. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.867.

Legal Protection of Children's Immovable Property Under Guardianship Based on the Decision of the Judge of the Surakarta Religious Court Islamic Law Perspective

Abstract. The aim to be achieved in this writing is to find out whether in practice the legal protection of immovable property belonging to minors is in accordance with the statutory regulations or is it still far from being appropriate. The ideal arrangement for guardianship of children in conflict with the law is as regulated in Article 33 of the Child Protection Law, by reconstructing and dividing the two phrases of guardianship, namely guardianship in the civil aspect which must be carried out through a court determination process, and the criminal aspect which is directly determined. an institution or body that is given the task and authority to carry out guardianship of children in conflict with the law without having to go through a court decision. So learn from the perspective of Islamic law towards guardians who manage immovable assets belonging to minor children. The research method used in this research is a qualitative research method, therefore the source of research data is obtained from

observations, interviews and documentation that will be carried out at the Surakarta Religious Court as well as from various literature and other references related to the subject of discussion. The results of this research can be concluded that at every stage of the examination, whether in the inquiry, investigation, prosecution, or examination stage in court (Article 23 of the SPPA Law), Children in Conflict with the Law have the right to receive assistance from parents/Guardians and trusted people (Article 3 letter j of the SPPA Law). And also guardianship cases at the Surakarta Religious Court from 2021 to 2023 will see more guardianship cases in 2021, around 52% compared to only 2% in 2023.

Keywords: legal protection, immovable property, children, ownership, guardianship

Abstrak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah ingin mengetahui apakah dalam prakteknya perlindungan hukum harta tidak bergerak milik anak dibawah umur sudah sesuai dengan yang ada di peraturan perundang-undangan atau justru masih jauh dari kata sesuai. Pengaturan yang ideal terhadap perwalian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan merekonstruksi dan membagi dua frasa perwalian, yakni perwalian dalam aspek perdata yang harus dilakukan melalui proses penetapan pengadilan, dan aspek pidana yang penetapannya secara langsung menunjuk lembaga atau badan yang diberi tugas dan wewenang melakukan perwalian Anak Berhadapan dengan Hukum tanpa harus melalui penetapan pengadilan. sehingga mempelajari bagaimana dalam prespektif hukum Islam terhadap wali yang mengurus harta tidak bergerak milik anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, oleh karena itu sumber data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumentasi yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta maupun dari berbagai literatur/kepuustakaan maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA), Anak yang Berkonflik dengan Hukum berhak memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya (Pasal 3 huruf j UU SPPA). Dan juga perwalian di Pengadilan Agama Surakarta dari tahun 2021 sampai 2023 lebih banyak perkara perwalian ditahun 2021 sekitar 52% dibandingkan ditahun 2023 hanya 2% saja.

Kata Kunci: perlindungan hukum, harta tidak bergerak, anak, kepemilikan, perwalian

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Begitulah bunyi dari UUD 1945 Pasal 1 ayat 3. Maksud dari pasal tersebut adalah Indonesia merupakan negara yang mendasarkan segala aspeknya kepada aturan hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1 disebutkan juga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum sendiri yaitu upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah aturan yang ada.

Dalam sistem hukum di negara ini telah diatur adanya subjek hukum untuk melaksanakan hubungan hukum atau bertindak secara hukum. Di samping itu diatur pula bahwa ada subjek hukum yaitu orang-orang yang tidak cakap hukum atau tidak dapat melangsungkan perbuatan hukum. Dan orang yang disebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang masih di bawah umur. Perwalian atau yang disebut dengan *voogdij* yang diatur dalam Pasal 331 KUH Perdata (BW) termasuk anak yatim atau anak yang belum cukup umur dan tidak tunduk kepada orang tuanya serta membutuhkan pengasuhan dan bimbingan.

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi

muda yang berperan sangat strategis bagi kelangsungan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa". Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan "generasi kedua atau keturunan pertama atau manusia yang masih kecil". Dari pengertian di atas bahwa anak merupakan manusia yang masih kecil yang merupakan turunan kedua. Karena anak merupakan manusia kecil tentu ia masih dapat tumbuh dan berkembang baik dari segi fisik maupun psikis.

Peraturan hukum tentang perwalian tersebut telah diatur dalam Pasal 330-418a KUHPerduta dan PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Perwalian sendiri yaitu salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, khususnya berkaitan dengan pengurusan benda atau harta kekayaan anak tersebut. Sedangkan pengertian anak sendiri menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain pengertian-pengertian diatas, obyek penelitian ini juga perlu dijelaskan dimana obyeknya adalah harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak yaitu harta atau obyek yang berupa tanah atau bangunan tempat tinggal.

Dalam hukum di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang ada mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak sesuai dengan kepentingan spesifik obyek yang diaturnya. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum itu sendiri atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum, sehingga undang-undang sistem peradilan anak memberikan perlakuan khusus terhadap anak, dengan memberikan pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam menjalani proses peradilan pidana anak karena anak adalah seseorang yang belum cakap hukum.

Perwalian secara etimologi (bahasa), berasal dari kata wali, dan jamak "awliya". Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti "teman", "klien", "sanak", "pelindung". Perwalian secara terminologi adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orangtuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menurut Muhammad Amin Summa sebagaimana yang dikutip dalam buku Wahbah Al-Zuhaili bahwa perwalian adalah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain. Adapun Perwalian menurut Sudarso ialah pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua. Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orangtua, atau Karena kedua orangtuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Bahwa perwalian yang diatur dalam Pasal 33 UU Perlindungan Anak dan turunannya dalam PP Penunjukan Wali hanya mengatur perwalian terkait dengan keperdataan anak, tidak mengatur mengenai perwalian Anak yang Berkonflik dengan Hukum, demikian halnya jika Pasal 33 undang-undang Perlindungan Anak

dan Peraturan Pemerintah Penunjukan Wali tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan wali bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak Saksi, dan Anak Korban, maka prosesnya justru akan menghambat dalam pelaksanaan system peradilan pidana anak yang harus dijalankan secara cepat. Dimana salah satu ayat dari pasal tersebut berbunyi "Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan yang tentu dalam proses memperoleh penetapan dimaksud akan memerlukan waktu tidak cukup 1 x 24 jam, sedangkan masa pengerjaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang didalamnya terdapat data orang tua atau wali harus selesai dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UU SPPA.

Tujuan peneliti membuat jurnal ini yaitu peneliti melihat dalam prakteknya, pelaksanaan perlindungan harta tidak bergerak milik anak belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak harta tidak bergerak milik anak yang justru disalahgunakan oleh wali, seperti wali menggunakan harta secara tidak wajar dan semena-mena. Selain melanggar hukum yang berlaku tentu hal ini juga melanggar aturan dalam Islam. Dalam Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum. Dan orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk menjelaskan sesuatu yang mendalam yang dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya.

Berikut adalah beberapa langkah umum yang terlibat dalam metode penelitian kualitatif:

1. Merumuskan pertanyaan penelitian: Identifikasi topik atau masalah penelitian yang ingin Anda eksplorasi. Pertanyaan penelitian harus spesifik, fokus, dan sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Desain penelitian: Desain penelitian harus sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Beberapa jenis desain yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif termasuk studi kasus, penelitian etnografi, fenomenologi, grounded theory, dan studi kualitatif lainnya.
3. Pengumpulan data: Pilih metode pengumpulan data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan desain penelitian. Metode umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, dan diskusi kelompok terfokus.
4. Analisis data: Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data dengan cermat. Analisis data kualitatif melibatkan identifikasi pola, tema, atau makna yang muncul dari data. Pemahaman mendalam terhadap data dan interpretasi konteksnya sangat penting dalam metode ini.

5. Interpretasi hasil: Setelah analisis data selesai, interpretasikan hasil penelitian dengan merujuk pada pertanyaan penelitian. Jelaskan temuan Anda secara komprehensif dan kaitkan dengan teori yang relevan jika ada
6. Validitas dan reliabilitas: Evaluasi kualitas penelitian kualitatif melibatkan pertimbangan terhadap validitas dan reliabilitas. Pastikan bahwa data terkumpul memang mencerminkan fenomena yang diteliti dan bahwa temuan dan interpretasi dapat diandalkan.
7. Penyajian laporan: Akhirnya, tulis laporan penelitian yang jelas dan komprehensif. Laporan harus mencakup deskripsi tentang pertanyaan penelitian, metode, temuan, interpretasi, serta kesimpulan dan implikasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk membuat kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tersebut termasuk di dalamnya terkait dengan perwalian anak. Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai. Perwalian dalam istilah bahasa juga memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam, perwalian disebut dengan al-wilayah (al-wilayah), (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata ad-dalalah yang juga bisa disebut dengan ad-dilalah.

Perwalian dalam istilah Fiqih disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Perwalian (kekuasaan perwalian) merupakan lembaga yang menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia (umur) tertentu atau belum kawin. Anak yang belum mencapai usia tertentu yaitu anak yang belum berusia 21 tahun menurut ketentuan Pasal 330 KUHPPerdata, belum berusia 18 tahun menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan atau belum berusia 21 tahun menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menyangkut ketentuan belum kawin, hal tersebut dikenal di dalam KUHPPerdata, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak

yang belum dewasa. Wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 Pasal 33 UU Perlindungan Anak adalah “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak”.

Dengan demikian pengaturan perwalian anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan PP Penunjukan Wali tersebut, secara umum mengatur perlindungan anak secara keperdataan, tidak meliputi Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang menjalani proses hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Sedangkan dalam UU SPPA tidak ada ketentuan perwalian bagi Anak Berhadapan dengan Hukum. Dengan demikian UU Perlindungan Anak dan PP Penunjukan Wali masih bersifat diskriminasi, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28 B ayat (2) menyatakan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia).

Jenis Jenis Perwalian

Pasal 107 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:Perwalian meliputi perwalian diri dan harta kekayaannya. Berbeda dengan pendapat Prof. Muhammad Amin Summa beliau membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Perwalian terhadap jiwa
2. Perwalian terhadap harta
3. Perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan, pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Orang yang Berhak Menjadi Wali

Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:Bahwa wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Hal ini sejalan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 51 ayat 1 dan 2 Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Syarat-Syarat Menjadi Wali

Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perwalian

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Batas Waktu Perwalian

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Perwalian seseorang berakhir, apabila anak yang dibawah perwaliannya telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. Karena umur 21 atau telah kawin dianggap telah dapat mandiri. Menurut bahasa al-Quran menegaskan agar sebelum harta bendanya diserahkan, anak tersebut diuji kecakapannya. Tentang pembatasan atau berakhirnya perwalian dalam kompilasi dinyatakan dalam pasal 111:

1. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
2. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Sebab-Sebab Batalnya Perwalian

Kekuasaan seseorang wali dapat dicabut bila melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan buruk, selain itu seorang wali wajib mengganti kerugian terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwalianay bila ternyata akibat kelalaiannya atau karena perbuatannya menyebabkan timbulnya kerugian terhadap benda si anak. Seorang wali hendaklah orang yang jujur, adil, dan berkelakuan baik yang mempunyai kewajiban untuk memelihara si anak dan harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya. Apabila wali melalaikan kewajibannya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk mencabut kekuasaannya dan memindahkannya kepada pihak lain. Disamping lalai, sifat-sifat buruk wali seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan maupun menyalahgunakan hak dan wewenangnya, maka haknya sebagai wali juga dicabut. Lebih jelasnya pencabutan kekuasaan wali dilakukan oleh Pengadilan Agama atas permohonan kerabat dari anak yang berada di bawah perwalian tersebut apabila terdapat hal-hal berikut.

1. Wali tidak melakukan pemeliharaan terhadap si anak dengan sungguh-sungguh.

2. Wali menelantarkan pendidikan si anak atau tidak memberikan bimbingan agama terhadap si anak
3. Wali memindah tangankan harta benda si anak yang bukan untuk kepentingan si anak yang berada di bawah perwaliannya
4. Wali mempunyai kelakuan yang sangat buruk dan tidak pantas untuk diteladani
5. Lain-lain perbuatan atau keadaan yang dapat merugikan kepentingan si anak.

Syarat Perwalian

Gambar 1. Syarat Perwalian

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1 A
Jl. Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 Fax (0271) 643643
Surakarta, Jawa Tengah 57155

SYARAT PERWALIAN

1. Surat Pengantar Kelurahan (sesuai KTP)
2. Surat Keterangan Domisili jika alamat berbeda dengan KTP di leges
3. Fotokopi KTP Pemohon/Wali di leges rangkap 1
4. Fotokopi Buku Nikah Pemohon/Wali di leges rangkap 1
5. Fotokopi Akte Lahir yang dimohonkan di leges rangkap 1
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
7. Fotokopi Surat Kematian apabila salah satu orangtua meninggal
8. Surat Permohonan Perwalian rangkap 8 beserta soft file. Tersedia Posbakum apabila Pemohon kesulitan membuat surat permohonan.
9. Membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank Syariah Indonesia

Keterangan :

- Semua Persyaratan dibuat dengan ukuran kertas A4, dan diurutkan pada saat mendaftar
- leges dilakukan di kantor pos besar Surakarta
- Soft File Surat Permohonan/Gugatan dalam bentuk Ms. Word dimasukkan flashdisk/CD

@pasurakarta | Pengadilan Agama Surakarta | www.pa-surakarta.go.id

Tabel 1. Data Perwalian Pengadilan Agama Surakarta 2023

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	No	Nomor Perkara
1	140/Pdt.P/2023/PA.Ska	10 Agu. 2023	20	62/Pdt.P/2023/PA.Ska
2	137/Pdt.P/2023/PA.Ska	08 Agu. 2023	21	51/Pdt.P/2023/PA.Ska
3	134/Pdt.P/2023/PA.Ska	03 Agu. 2023	22	42/Pdt.P/2023/PA.Ska
4	131/Pdt.P/2023/PA.Ska	01 Agu. 2023	23	34/Pdt.P/2023/PA.Ska
5	123/Pdt.P/2023/PA.Ska	17 Jul. 2023	24	31/Pdt.P/2023/PA.Ska
6	120/Pdt.P/2023/PA.Ska	12 Jul. 2023	25	27/Pdt.P/2023/PA.Ska
7	113/Pdt.P/2023/PA.Ska	06 Jul. 2023	26	23/Pdt.P/2023/PA.Ska
8	111/Pdt.P/2023/PA.Ska	04 Jul. 2023	27	8/Pdt.P/2023/PA.Ska
9	110/Pdt.P/2023/PA.Ska	03 Jul. 2023		
10	109/Pdt.P/2023/PA.Ska	03 Jul. 2023		
11	100/Pdt.P/2023/PA.Ska	12 Jun. 2023		
12	95/Pdt.P/2023/PA.Ska	07 Jun. 2023		
13	92/Pdt.P/2023/PA.Ska	05 Jun. 2023		
14	91/Pdt.P/2023/PA.Ska	05 Jun. 2023		
15	88/Pdt.P/2023/PA.Ska	25 Mei. 2023		
16	73/Pdt.P/2023/PA.Ska	04 Mei. 2023		
17	70/Pdt.P/2023/PA.Ska	04 Mei. 2023		
18	69/Pdt.P/2023/PA.Ska	03 Mei. 2023		
19	67/Pdt.P/2023/PA.Ska	02 Mei. 2023		

Berdasarkan tabel ditahun 2023 ada sejumlah 27 perkara perwalian.

Tabel 2. Data Perwalian Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	No	Nomor Perkara
1	225/Pdt.P/2022/PA.Ska	06 Des. 2022	15	159/Pdt.P/2022/PA.Ska
2	223/Pdt.P/2022/PA.Ska	25 Nov. 2022	16	154/Pdt.P/2022/PA.Ska
3	211/Pdt.P/2022/PA.Ska	17 Nov. 2022	17	152/Pdt.P/2022/PA.Ska
4	210/Pdt.P/2022/PA.Ska	14 Nov. 2022	18	151/Pdt.P/2022/PA.Ska
5	209/Pdt.P/2022/PA.Ska	14 Nov. 2022	19	147/Pdt.P/2022/PA.Ska
6	203/Pdt.P/2022/PA.Ska	08 Nov. 2022	20	141/Pdt.P/2022/PA.Ska
7	202/Pdt.P/2022/PA.Ska	07 Nov. 2022	21	140/Pdt.P/2022/PA.Ska
8	201/Pdt.P/2022/PA.Ska	03 Nov. 2022	22	120/Pdt.P/2022/PA.Ska
9	194/Pdt.P/2022/PA.Ska	24 Okt. 2022	23	102/Pdt.P/2022/PA.Ska
10	184/Pdt.P/2022/PA.Ska	14 Okt. 2022	24	99/Pdt.P/2022/PA.Ska
11	180/Pdt.P/2022/PA.Ska	05 Okt. 2022	25	75/Pdt.P/2022/PA.Ska
12	174/Pdt.P/2022/PA.Ska	29 Sep. 2022	26	72/Pdt.P/2022/PA.Ska
13	163/Pdt.P/2022/PA.Ska	12 Sep. 2022	27	64/Pdt.P/2022/PA.Ska
14	162/Pdt.P/2022/PA.Ska	12 Sep. 2022	28	63/Pdt.P/2022/PA.Ska

Data ini menunjukkan bahwa perkara perwalian ada 28 perkara

Tabel 3. Data Perwalian Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2021

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	No	Nomor Perkara
1	258/Pdt.P/2021/PA.Ska	13 Des. 2021	17	161/Pdt.P/2021/PA.Ska
2	256/Pdt.P/2021/PA.Ska	08 Des. 2021	18	158/Pdt.P/2021/PA.Ska
3	249/Pdt.P/2021/PA.Ska	01 Des. 2021	19	130/Pdt.P/2021/PA.Ska
4	242/Pdt.P/2021/PA.Ska	09 Nov. 2021	20	123/Pdt.P/2021/PA.Ska
5	240/Pdt.P/2021/PA.Ska	04 Nov. 2021	21	110/Pdt.P/2021/PA.Ska
6	238/Pdt.P/2021/PA.Ska	02 Nov. 2021	22	107/Pdt.P/2021/PA.Ska
7	229/Pdt.P/2021/PA.Ska	14 Okt. 2021	23	106/Pdt.P/2021/PA.Ska
8	222/Pdt.P/2021/PA.Ska	08 Okt. 2021	24	94/Pdt.P/2021/PA.Ska
9	219/Pdt.P/2021/PA.Ska	05 Okt. 2021	25	68/Pdt.P/2021/PA.Ska
10	207/Pdt.P/2021/PA.Ska	21 Sep. 2021	26	66/Pdt.P/2021/PA.Ska
11	204/Pdt.P/2021/PA.Ska	17 Sep. 2021	27	40/Pdt.P/2021/PA.Ska
12	203/Pdt.P/2021/PA.Ska	17 Sep. 2021	28	33/Pdt.P/2021/PA.Ska
13	201/Pdt.P/2021/PA.Ska	17 Sep. 2021	29	26/Pdt.P/2021/PA.Ska
14	188/Pdt.P/2021/PA.Ska	06 Sep. 2021	30	15/Pdt.P/2021/PA.Ska
15	172/Pdt.P/2021/PA.Ska	25 Agu. 2021	31	13/Pdt.P/2021/PA.Ska
16	168/Pdt.P/2021/PA.Ska	18 Agu. 2021	32	12/Pdt.P/2021/PA.Ska

Data ini menunjukkan 32 perkara perwalian yang ada di Pengadilan Agama Surakarta.

Berdasarkan Tabel dari 3 tahun berturut turut maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2021-2023 yaitu:

Gambar 2. Data Perwalian Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2021-2023



Dapat dijelaskan melalui diagram bahwa tahun 2021 lebih banyak perkara daripada tahun 2022 dan 2023 namun yang paling sedikit dalam perkara perwalian ada di tahun 2023 ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA), Anak yang Berkonflik dengan Hukum berhak memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya (Pasal 3 huruf j UU SPPA). Saat ini pengaturan perwalian Anak dalam UU Perlindungan Anak dan PP Penunjukkan Wali secara umum mengatur perlindungan anak secara keperdataan, tidak meliputi Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang diproses dalam proses sistem peradilan pidana anak, dan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan perwalian bagi ABH. Pengaturan ideal terhadap perwalian Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan merekonstruksi dan membagi dua frasa perwalian, yakni perwalian dalam aspek perdata yang harus dilakukan melalui proses penetapan pengadilan, dan aspek pidana yang secara langsung menunjuk lembaga atau badan yang diberi tugas dan wewenang melakukan perwalian Anak Berhadapan dengan Hukum tanpa harus melalui penetapan pengadilan. Dan juga perwalian di Pengadilan Agama Surakarta dari tahun 2021 sampai 2023 lebih banyak perkara perwalian ditahun 2021 sekitar 52% dibandingkan ditahun 2023 hanya 2% saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Surat al-Nisa ayat 6, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 2005.
- Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana: Prenada Media Group 2004.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lantera Hati, 2000.
- Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 14, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sudarso, Hukum Keluarga Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000.
- Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000, hlm. 14.
- Wasman, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2011. Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama.
- Achmad, R. (2005). Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan

- Hukum di Kota Palembang. Simbur Cahaya, 27, 6.
- Atmasasmita, R. (1997). Peradilan anak di Indonesia. Mandar Maju. C.S.T. Kansil. (1986). Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Bina Aksara.
- Friedman, L. M. (1977). Law and society : an introduction. Prentice-Hall.
- Harkrisnowo, H. (2002). Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpaduà (dalam konteks Indonesia). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021).